



P U T U S A N

Nomor 437/Pid.B/2022/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **NOR HUDHI ABDURROHIM Bin AGUS SLAMET BUDIONO;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun 6 bulan (saat kejadian) / tanggal 16 Januari 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Halmahera III no. 55 RT 6 RW 2 Ds. Kaliwungu Kec. Jombang Kab. Jombang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 437/Pid.B/2022/PN. Jbg tanggal 16 September 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.B/2022/PN. Jbg tanggal 16 September 2022, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOR HUDHI ABDURROHIM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN sebagaimana dakwaan melanggar pasal 365 ayat (1) jo pasal 53 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOR HUDHI ABDURROHIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 0,5 kg beras dan 1 unit sepeda motor Honda beat merah nopol S-3382-ZM kembali kepada terdakwa NOR HUDHI ABDURROHIM
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, 13 September, No.Reg. Perkara : PDM 428. / M.5.25 / IX /2022, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NOR HUDHI ABDURROHIM pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Toko Kelontong di Jl. Kolonel H ISMAIL Desa Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Percobaan Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau di ikuti dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpegok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Terdakwa dan teman-temannya melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa NOR HUDHI ABDURROHIM ingin sekali menebus perhiasan emas gelang dan cincin milik ibunya di Kantor Pegadaian, namun terdakwa tidak punya uang. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB terdakwa naik sepeda motor miliknya Honda beat merah nopol S-3382-ZM. Pada saat melalui Rumah Toko Kelontong di Jl. Kolonel H ISMAIL Desa Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang, terdakwa melihat SOLIKAH (63 th) terlihat lemah yang bisa dijadikan sasaran untuk mencuri uang milik SOLIKAH. Terdakwa berhenti dan pura-pura membeli beras 0,5 Kg pada SOLIKAH. Terdakwa memberikan uang tunai pada SOLIKAH senilai Rp 6.000,- dan SOLIKAH menyerahkan beras 0,5 kg pada terdakwa. Setelah itu terdakwa melihat kanan kiri situasi aman sepi kemudian terdakwa langsung memukuli kepala SOLIKAH beberapa kali menggunakan tangan terdakwa dengan harapan SOLIKAH akan pingsan. SOLIKAH tidak pingsan dan SOLIKAH kasakitan teriak " TOLONG-TOLONG..... ". AGUS SALAM (47 th) menantu SOLIKAH mendengar teriakan tersebut mendatangi SOLIKAH untuk memberikan pertolongan. Mengetahui itu terdakwa melarikan diri dikejar dan ditangkap AGUS SALAM. Terdakwa beserta barang bukti 0,5 kg beras dan sepeda motor milik terdakwa Honda beat merah nopol S-3382-ZM diamankan ke POLSEK Peterongan.
- Akibatnya korban SOLIKAH mengalami luka di visum dan dirawat di Puskesmas Peterongan
- Sebagaimana Hasil visum et repertum Puskesmas Peterongan nomor : 371/0984/41C.17.21/2022 tanggal 8 Juli 2022 oleh dr. ZUSVINA AIDA FITRIA terhadap SOLIKAH dengan hasil KESIMPULAN : Pada pemeriksaan perempuan dengan identitas tersebut diatas, didapatkan luka hematome di pelipis kiri dengan ukuran diameter sekitar 3,5 centimeter dan luka abrasi di leher kiri dengan ukuran 2 sentimeter.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar pasal 365 ayat (1) jo pasal 53 (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SOLIKAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Anak korban berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi SOLIKAH menjadi Korban percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa NOR HUDHI ABDURROHIM pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB di Rumah Toko Kelontong Jl. Kolonel H ISMAIL DS. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Rumah Toko Kelontong milik saksi SOLIKAH (63 th) di Jl. Kolonel H ISMAIL DS. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang, terdakwa datang naik sepeda motor Honda beat merah nopol S-3382-ZM membeli beras 0,5 Kg pada SOLIKAH. Terdakwa memberikan uang tunai pada SOLIKAH senilai Rp 6.000,- dan SOLIKAH menyerahkan beras 0,5 kg pada terdakwa. Setelah itu terdakwa melihat kanan kiri dan langsung memukuli kepala SOLIKAH beberapa kali menggunakan tangan terdakwa dengan harapan SOLIKAH akan pingsan. SOLIKAH kasakitan teriak “TOLONG-TOLONG..... “. AGUS SALAM (47 th) menantu SOLIKAH mendengar teriakan tersebut dan mendatangi SOLIKAH untuk menolong. Pada saat itu terdakwa melarikan diri dikejar dan ditangkap AGUS SALAM. Terdakwa beserta barang bukti 0,5 kg beras dan sepeda motor

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Honda beat merah nopol S-3382-ZM diamankan ke POLSEK Peterongan;

- Bahwa akibatnya korban SOLIKAH mengalami luka di visum dan dirawat di Puskesmas Peterongan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi AGUS SALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi AGUS SALAM adalah menantu SOLIKAH;
- Bahwa saksi SOLIKAH menjadi Korban percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa NOR HUDHI ABDURROHIM pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB di Rumah Toko Kelontong Jl. Kolonel H ISMAIL DS. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Rumah Toko Kelontong milik SOLIKAH (63 th) di Jl. Kolonel H ISMAIL DS. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang, terdakwa datang naik sepeda motor Honda beat merah nopol S-3382-ZM membeli beras 0,5 Kg pada SOLIKAH. Terdakwa memberikan uang tunai pada SOLIKAH senilai Rp 6.000,- dan SOLIKAH menyerahkan beras 0,5 kg pada terdakwa. Setelah itu terdakwa melihat kanan kiri dan langsung memukuli kepala SOLIKAH beberapa kali menggunakan tangan terdakwa dengan harapan SOLIKAH akan pingsan. SOLIKAH kasakitan teriak " TOLONG-TOLONG..... ". AGUS SALAM (47 th) menantu SOLIKAH mendengar teriakan tersebut dan mendatangi SOLIKAH untuk memberikan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan. Mengetahui itu Terdakwa melarikan diri dikejar dan ditangkap AGUS SALAM. Terdakwa beserta barang bukti 0,5 kg beras dan sepeda motor milik terdakwa Honda beat merah nopol S-3382-ZM diamankan ke POLSEK Peterongan;

- Bahwa akibatnya korban SOLIKAH mengalami luka di visum dan dirawat di Puskesmas Peterongan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NOR HUDHI ABDURROHIM ingin sekali menebus perhiasan emas gelang dan cincin milik ibunya di Kantor Pegadaian, namun terdakwa tidak punya uang. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB terdakwa naik sepeda motor miliknya Honda beat merah nopol S-3382-ZM. Pada saat melalui Rumah Toko Kelontong di Jl. Kolonel H ISMAIL Desa Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang, terdakwa melihat SOLIKAH (63 th) terlihat lemah yang bisa dijadikan sasaran untuk mencuri uang milik SOLIKAH. Terdakwa berhenti dan pura-pura membeli beras 0,5 Kg pada SOLIKAH. Terdakwa memberikan uang tunai pada SOLIKAH senilai Rp 6.000,- dan SOLIKAH menyerahkan beras 0,5 kg pada terdakwa. Setelah itu terdakwa melihat kanan kiri situasi aman sepi kemudian terdakwa langsung memukuli kepala SOLIKAH beberapa kali menggunakan tangan terdakwa dengan harapan SOLIKAH akan pingsan. SOLIKAH tidak pingsan dan SOLIKAH kasakitan teriak " TOLONG-TOLONG..... ". AGUS SALAM (47 th) menantu SOLIKAH mendengar teriakan tersebut mendatangi SOLIKAH untuk memberikan pertolongan. Mengetahui itu terdakwa melarikan diri dikejar dan ditangkap AGUS SALAM. Terdakwa beserta barang bukti 0,5 kg beras dan sepeda motor milik terdakwa Honda beat merah nopol S-3382-ZM diamankan ke POLSEK Peterongan;

- Bahwa akibatnya korban SOLIKAH mengalami luka di visum dan dirawat di Puskesmas Peterongan sebagaimana Hasil visum et repertum Puskesmas Peterongan nomor : 371/0984/41C.17.21/2022 tanggal 8 Juli 2022 oleh dr. ZUSVINA AIDA FITRIA terhadap SOLIKAH dengan hasil KESIMPULAN : Pada pemeriksaan perempuan dengan identitas tersebut diatas, didapatkan luka hematome di pelipis kiri dengan ukuran diameter sekitar 3,5 centimeter dan luka abrasi di leher kiri dengan ukuran 2 sentimeter;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 0,5 (nol koma lima) Kg beras dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat merah nopol S-3382-ZM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straff zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh para Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing 2 (saksi) saksi diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa NOR HUDHI ABDURROHIM ingin sekali menebus perhiasan emas gelang dan cincin milik ibunya di Kantor Pegadaian, namun terdakwa tidak punya uang. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB terdakwa naik sepeda motor miliknya Honda beat merah nopol S-3382-ZM. Pada saat melalui Rumah Toko Kelontong di Jl. Kolonel H ISMAIL Desa Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang, terdakwa melihat SOLIKAH (63 th) terlihat lemah yang bisa dijadikan sasaran untuk mencuri uang milik SOLIKAH. Terdakwa berhenti dan pura-pura membeli beras 0,5 Kg pada SOLIKAH. Terdakwa memberikan uang tunai pada SOLIKAH senilai Rp 6.000,- dan SOLIKAH menyerahkan beras 0,5 kg pada terdakwa. Setelah itu terdakwa melihat kanan kiri situasi aman sepi kemudian terdakwa langsung memukuli kepala SOLIKAH beberapa kali menggunakan tangan terdakwa dengan harapan SOLIKAH akan pingsan. SOLIKAH tidak pingsan dan SOLIKAH kasakitan teriak " TOLONG-TOLONG..... ". AGUS SALAM (47 th) menantu SOLIKAH mendengar teriakan tersebut mendatangi SOLIKAH untuk memberikan pertolongan. Mengetahui itu terdakwa melarikan diri dikejar dan ditangkap AGUS SALAM. Terdakwa beserta barang bukti 0,5 kg beras dan sepeda motor milik terdakwa Honda beat merah nopol S-3382-ZM diamankan ke POLSEK Peterongan;
- Bahwa akibatnya korban SOLIKAH mengalami luka di visum dan dirawat di Puskesmas Peterongan sebagaimana Hasil visum et repertum Puskesmas Peterongan nomor : 371/0984/41C.17.21/2022 tanggal 8 Juli 2022 oleh dr. ZUSVINA AIDA FITRIA terhadap SOLIKAH dengan hasil KESIMPULAN : Pada pemeriksaan perempuan dengan identitas tersebut diatas, didapatkan luka hematome di pelipis kiri dengan ukuran diameter sekitar 3,5 centimeter dan luka abrasi di leher kiri dengan ukuran 2 sentimeter;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 53 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu para Terdakwa telah melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 53 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 365 ayat (1) Jo pasal 53 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau terhadap orang;
6. Perbuatan itu tidak selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **NOR HUDHI ABDURROHIM Bin AGUS SLAMET BUDIONO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan "Mengambil sesuatu barang" haruslah ditapsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur "Mengambil sesuatu barang", pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Rumah Toko Kelontong di Jl. Kolonel H ISMAIL Desa Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono telah memberikan uang tunai pada saksi Solikah senilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan saksi Solikah menyerahkan beras 0,5 (nol koma lima) Kg kepada Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono di persidangan perbuatan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono telah memberikan uang tunai pada saksi Solikah senilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan saksi Solikah menyerahkan beras 0,5 (nol koma lima) Kg kepada Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono, Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono lakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiono naik sepeda motor miliknya Honda beat merah nopol S-3382-ZM dan saat Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono melalui Rumah Toko Kelontong di Jl. Kolonel H ISMAIL Desa Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang, Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono melihat saksi SOLIKAH terlihat lemah yang bisa dijadikan sasaran untuk mencuri uang milik saksi SOLIKAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono kemudian berhenti dan pura-pura membeli beras 0,5 Kg pada saksi SOLIKAH dan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono memberikan uang tunai pada saksi SOLIKAH senilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan saksi SOLIKAH menyerahkan beras 0,5 (nol koma lima) Kg pada Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono melihat kanan kiri situasi aman sepi kemudian Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono langsung memukul kepala saksi SOLIKAH beberapa kali menggunakan tangan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono dengan harapan saksi SOLIKAH akan pingsan namun saksi SOLIKAH tidak pingsan dan saksi SOLIKAH kesakitan teriak "TOLONG-TOLONG.....";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS SALAM di persidangan yang juga saksi AGUS SALAM adalah menantu saksi SOLIKAH pada saat saksi SOLIKAH berteriak, saksi AGUS SALAM mendengar teriakan tersebut mendatangi saksi SOLIKAH untuk memberikan pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono di persidangan mengetahui saksi AGUS SALAM datang Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono melarikan diri dikejar saksi AGUS SALAM dan ditangkap saksi AGUS SALAM. Terdakwa beserta barang bukti 0,5 kg beras dan sepeda motor milik Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono Honda beat merah nopol S-3382-ZM diamankan ke Polsek Peterongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono mengetahui saksi AGUS SALAM datang Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono melarikan diri dan dikejar saksi AGUS SALAM dan ditangkap saksi AGUS SALAM beserta barang bukti beras 0,5 (nol koma lima) Kg, maka beras 0,5 (nol koma lima) Kg tersebut telah berada dalam kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohimi Bin Agus Slamet Budiono dan telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang" pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohimi Bin Agus Slamet Budiono adalah benda yang berwujud yaitu berupa beras sebanyak 0,5 (nol koma lima) Kg;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohimi Bin Agus Slamet Budiono yang telah mengambil beras sebanyak 0,5 (nol koma lima) Kg adalah milik saksi SOLIKAH sebagai pemilik beras sebanyak 0,5 (nol koma lima) Kg tersebut yang perbuatan perbuatan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohimi Bin Agus Slamet Budiono mengambil beras sebanyak 0,5 (nol koma lima) Kg tersebut Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohimi Bin Agus Slamet Budiono lakukan secara sepihak seolah-olah Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohimi Bin Agus Slamet Budiono pemilik beras sebanyak 0,5 (nol koma lima) Kg tersebut maka perbuatan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohimi Bin Agus Slamet Budiono tersebut telah bertentangan dengan hak saksi SOLIKAH sebagai pemilik 0,5 (nol koma lima) Kg dan perbuatan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohimi Bin Agus Slamet Budiono mengambil beras sebanyak 0,5 (nol koma lima) Kg tersebut adalah milik saksi SOLIKAH dilakukan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohimi Bin Agus Slamet Budiono tanpa seizin saksi SOLIKAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dilindungi secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, karena perbuatan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono telah secara nyata dan mutlak mengambil beras sebanyak 0,5 (nol koma lima) Kg adalah milik saksi SOLIKAH dan tanpa seizin saksi SOLIKAH berpindah tempat dan berada dalam kekuasaan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono dengan cara Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono di persidangan perbuatan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono telah memberikan uang tunai pada saksi Solikah senilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan saksi Solikah menyerahkan beras 0,5 (nol koma lima) Kg kepada Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono, Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono lakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono naik sepeda motor miliknya Honda beat merah nopol S-3382-ZM dan saat Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono melalui Rumah Toko Kelontong di Jl. Kolonel H ISMAIL Desa Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang, Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono melihat saksi SOLIKAH terlihat lemah yang bisa dijadikan sasaran untuk mencuri uang milik saksi SOLIKAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono kemudian berhenti dan pura-pura membeli beras 0,5 Kg pada saksi SOLIKAH dan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono memberikan uang tunai pada saksi SOLIKAH senilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan saksi SOLIKAH menyerahkan beras 0,5 (nol koma lima) Kg pada Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono melihat kanan kiri situasi aman sepi kemudian Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono langsung memukuli kepala saksi SOLIKAH beberapa kali menggunakan tangan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono dengan harapan saksi SOLIKAH akan pingsan namun saksi SOLIKAH tidak pingsan dan saksi SOLIKAH kesakitan teriak "TOLONG-TOLONG.....";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS SALAM di persidangan yang juga saksi AGUS SALAM adalah menantu saksi SOLIKAH pada saat saksi SOLIKAH berteriak, saksi AGUS SALAM mendengar teriakan tersebut mendatangi saksi SOLIKAH untuk memberikan pertolongan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono di persidangan mengetahui saksi AGUS SALAM datang Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono melarikan diri dikejar saksi AGUS SALAM dan ditangkap saksi AGUS SALAM. Terdakwa beserta barang bukti 0,5 kg beras dan sepeda motor milik Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono Honda beat merah nopol S-3382-ZM diamankan ke Polsek Peterongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau terhadap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud melakukan kekerasan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dimaksud dengan Ketidakberdayaan atau onmacht adalah ketidakberdayaan secara fisik, (Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., C. Djisman Samosir, SH, MH., Hal. 92);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian kekerasan Menurut Prof. Simon adalah setiap pernakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan (Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 58);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon, kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 ayat (1) KUHP yakni:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang akan dilakukan;
- b. Jika kejahatan yang mereka lakukan itu op heterdaad betrapt atau diketahui pada waktu sedang dilakukan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta kejahatan dapat melarikan diri;
- c. Untuk menjamin tetap mereka kuasai benda yang telah mereka curi;

Dari hal-hal diatas, dapat diketahui bahwa tidak setiap pencurian disertai dengan pernakaian kekerasan merupakan pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yakni misalnya disertai dengan kekerasan dengan maksud untuk dapat melakukan perbuatan melanggar susila dengan anak gadis pemilik rumah, Kejahatan tersebut bukan merupakan pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal ayat (2) angka 1 KUHP, karena kekerasan yang dilakukan orang dalam Pasal ini juga harus dimaksud untuk maksud yang sama seperti yang ditentukan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 58);

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono perbuatan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono membeli beras 0,5 (nol koma lima) Kg adalah perbuatan berpura-pura saja terbukti setelah itu Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono melihat kanan kiri situasi aman sepi kemudian Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono langsung memukuli kepala saksi SOLIKAH beberapa kali menggunakan tangan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono dengan harapan saksi SOLIKAH akan pingsan namun saksi SOLIKAH tidak pingsan dan saksi SOLIKAH kesakitan teriak “ TOLONG-TOLONG..... “;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau terhadap orang” pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 6. Perbuatan Itu tidak selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono di persidangan perbuatan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohim Bin Agus Slamet Budiono telah memberikan uang tunai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Solikah senilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan saksi Solikah menyerahkan beras 0,5 (nol koma lima) Kg kepada Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono, Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono lakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono naik sepeda motor miliknya Honda beat merah nopol S-3382-ZM dan saat Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono melalui Rumah Toko Kelontong di Jl. Kolonel H ISMAIL Desa Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang, Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono melihat saksi SOLIKAH terlihat lemah yang bisa dijadikan sasaran untuk mencuri uang milik saksi SOLIKAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono kemudian berhenti dan pura-pura membeli beras 0,5 Kg pada saksi SOLIKAH dan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono memberikan uang tunai pada saksi SOLIKAH senilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan saksi SOLIKAH menyerahkan beras 0,5 (nol koma lima) Kg pada Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono melihat kanan kiri situasi aman sepi kemudian Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono langsung memukuli kepala saksi SOLIKAH beberapa kali menggunakan tangan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono dengan harapan saksi SOLIKAH akan pingsan namun saksi SOLIKAH tidak pingsan dan saksi SOLIKAH kesakitan teriak "TOLONG-TOLONG.....";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS SALAM di persidangan yang juga saksi AGUS SALAM adalah menantu saksi SOLIKAH pada saat saksi SOLIKAH berteriak, saksi AGUS SALAM mendengar teriakan tersebut mendatangi saksi SOLIKAH untuk memberikan pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono di persidangan mengetahui saksi AGUS SALAM datang Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono melarikan diri dikejar saksi AGUS SALAM dan ditangkap saksi AGUS SALAM. Terdakwa beserta barang bukti 0,5 kg beras dan sepeda motor milik Terdakwa Nor Hudhi Abdurrohman Bin Agus Slamet Budiono Honda beat merah nopol S-3382-ZM diamankan ke Polsek Peterongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur **"Perbuatan Itu tidak selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kemauannya sendiri" pada unsur ke- 6 (enam) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 53 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap para Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pembedaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pembedaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) para Terdakwa;



Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan sering-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 0,5 (nol koma lima) Kg beras dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat merah nopol S-3382-ZM, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Kadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SOLIKAH mengalami luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di para Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 53 (1) Kitab Undang-undang Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOR HUDHI ABDURROHIM Bin AGUS SLAMET BUDIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOR HUDHI ABDURROHIM Bin AGUS SLAMET BUDIONO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 0,5 (nol koma lima) Kg beras dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat merah nopol S-3382-ZM, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;
- Dikembalikan kepada Terdakwa NOR HUDHI ABDURROHIM Bin AGUS SLAMET BUDIONO;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., SUDIRMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh MASUSANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.

Panitera Pengganti

RUSYADI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)